



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>

E-ISSN 2830-3679

Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tolango Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

Putri Rahmawati Hunowu^a, Sahmin Naholo^b, Ayu Rakhma Wuryandini^c

^{a b c} *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo*

email : ^ahunowuputri@gmail.com, ^bsahmin.naholo@gmail.com, ^cayurakhma@ung.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 10 April 2024

Revised: 4 Mei 2024

Accepted : 5 Mei 2024

Kata Kunci:

*Implementasi, Pengelolaan
Keuangan Desa, Permendagri
No. 20 Tahun 2018*

Keywords:

*Implementation, Village
Financial Management,
Minister of Home Affairs
Regulation No. 20 of 2018*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi pengelolaan keuangan desa di Desa Tolango Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan model analisis data, model interaktif terdiri dari reduksi data, penyajian informasi dan verifikasi / kesimpulan. Hasil penelitian ditemukan bahwa tahun 2019 dan 2020 pemerintah desa Tolango dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa kurang baik karena: tahap perencanaan, hanya melibatkan orang-orang tertentu dan tidak dimulai dari penggalian gagasan tingkat dusun; tahap pelaksanaan, program dan kegiatan fisik yang ditetapkan sebagian tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak ada dokumen pendukung, tahap penatausahaan, pemerintah Desa telah menerapkan aplikasi Siskeudes walaupun demikian buku kas ditutup secara manual setiap bulan dengan tidak didukung oleh bukti pengeluaran yang akurat dan valid; tahap pelaporan, secara keseluruhan dilaksanakan sesuai ketentuan, artinya ketentuan telah dipenuhi secara keseluruhan, pada kenyataannya terdapat rekayasa dalam penetapan tanggal dokumen APBDes diupayakan tanggal penetapannya akhir tahun anggaran berjalan, namun kenyataannya pembahasannya dilaksanakan setelah tahun anggaran berjalan berakhir; tahap pertanggungjawaban, disampaikan setelah 3 bulan akhir tahun anggaran berkenaan, dokumen pertanggungjawaban tahun 2019 dan 2020 sebagian besar tidak ada.

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the implementation of village financial management in Tolango Village, Anggrek District, North Gorontalo Regency. This research uses qualitative methods, data collection uses observation, interviews and documentation. Using a data analysis model, the interactive model consists of data reduction, information presentation and verification/conclusion. The research results found that in 2019 and 2020 the Tolango village government managed village finances starting from the planning, implementation,

administration, reporting and accountability stages. Village financial management cannot be said to be good because: the planning stage only involves certain people and does not start from exploring ideas at the hamlet level; the implementation stage, the programs and physical activities that have been determined are partly not implemented properly and there are no supporting documents, the administration stage, the Village government has implemented the Siskeudes application even though the cash book is closed manually every month without being supported by accurate and valid proof of expenditure; the reporting stage, as a whole, was carried out in accordance, meaning that the provisions had been fulfilled in their entirety, in reality there was engineering in determining the date of the APBDes document so that the date of determination was at the end of the current fiscal year, but in reality the discussion was carried out after the current fiscal year ended; accountability stage, submitted 3 months after the end of the relevant fiscal year, most of the accountability documents for 2019 and 2020 do not exist.

@2024 Putri R. Hunuwo, Sahmin Naholo, Ayu Rakhma Wuryandini
Under License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

UU No. 6 / 2014 dalam psl 1 mengenai “Desa” menjelaskan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan hukum adat dan hak hukum adat yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan NKRI (Shuha, 2018). Desa diberikan sebuah kewenangan untuk bertanggungjawab untuk mengatur sumberdaya dan jalannya pembangunan (Nurhayati, 2020). Hal ini menjadikan desa sebagai objek penting dengan hubungannya pembangunan di Indonesia (Rafsanjani & Cheisviyanny, 2021). Pembangunan pedesaan bertujuan untuk meningkatkan standar hidup, membangun infrastruktur yang berguna, memanfaatkan ekonomi lokal, dan memanfaatkan sumber daya alam sebaik-baiknya (Savitri et al., 2019).

Menurut Permendagri No. 113 / 2014 dan PP No. 60 / 2014 dijelaskan dana desa sebagai dana yang bersumber dari APBN dikhususkan untuk desa disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, minimal akan disalurkan langsung sebesar 10% dari dana perimbangan yang akan diterima Kabupaten/Kota (Makalalag et al., 2017) dan (Putra, 2019).

Tolok ukur keberhasilan dana desa ditunjukkan dalam tata kelola keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Kadek et al., 2020). Dana desa diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemerataan pembangunan di desa (Meutia dan Liliana, 2018). Pengelolaan dana desa ini berlandaskan pada asas transparansi, akuntabel, partisipatif. Dan PEMDES mampu menyediakan informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat (Nurhayati, 2020).

Laporan pertanggungjawaban merupakan faktor penentu dalam pengelolaan dana desa, digunakan dalam menjelaskan perencanaan, pendapatan serta biaya-biaya (Hasanah, 2019). Pengelolaan keuangan desa harus seimbang dengan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan yang transparan dan akuntabel dengan cara melakukan pelaporan secara periodik (Fatmawati, 2019). Pelaporan pertanggungjawaban keuangan adalah faktor utama dalam penerimaan anggaran tahun selanjutnya, jika terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi periode berjalan maka akan mengalami keterlambatan pada periode selanjutnya (Mahayani, 2017).

Secara umum fenomena saat ini terkait pengelolaan dana desa adalah masih terjadi penyelewengan dana desa. Sejak 2015 hingga 2022, KPK telah menyelidiki 851 kasus korupsi dana desa, pelakunya 973 orang dan 50 persen di antaranya adalah kepala desa dan bendahara. Modus yang digunakan pelaku korupsi dana desa itu seperti melakukan *mark-up* anggaran, pemalsuan tanda tangan atau stempel, manipulasi belanja kegiatan dan sebagainya. Kemudian dari segi laporan pertanggungjawaban secara administrasi pencairan dana desa serta realisasi dana desa tidak sesuai yang diharapkan.

Dalam penelitian Orangbio (2017) disebutkan bahwa dalam perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan di desa, belum adanya transparansi informasi kepada masyarakat mengenai anggaran belanja dan penghasilan, sehingga diharapkan pengelolaan keuangan desa pada tahun anggaran berikutnya menggunakan SISKEUDES. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Saputri (2019) mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya penyelewengan dana desa adalah laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai prosedur dan tepat waktu sehingga menyebabkan pencairan dana yang tersendat dan proses pencairannya cukup lama. Shuha (2018) menemukan kendala dalam pengelolaan keuangan desa tidak sesuai dengan Permendagri No. 113/2014. Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung yaitu : SDM, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, internet dan pemahaman masyarakat. Sedangkan penelitian Andani & Purmala (2020) mengatakan ditemukan kendala yaitu belum efektif penyampaian laporan pertanggungjawaban, masih kurangnya transparansi dalam melibatkan masyarakat desa dengan semangat gotong royong, dan memanfaatkan kearifan lokal serta SDA dalam menentukan pembangunan infrastruktur untuk kemajuan desa sehingga manfaat pembangunan lebih dirasakan oleh masyarakat desa, dan belum terdokumentasi dengan baik arsip yang berhubungan dengan pengeluaran dana desa yang digunakan. Penelitian Rafsanjani & Cheisviyanny (2021) dan penelitian Enny Savitri (2019) menemukan bahwa kendala yang menyebabkan PEMDES tidak bisa membuat laporan tepat waktu yaitu kualitas SDM, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat dalam seluruh prosedur dan tahapan keuangan desa, pengendalian internal, kurangnya pengawasan pemerintah dan pemberian bimbingan melalui penyuluhan dan pelatihan bagi perangkat desa.

Fenomena masalah yang didapat oleh peneliti saat melakukan observasi di lapangan di Desa Tolango Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, peneliti mendapati ada dua masalah yang beredar dimasyarakat Desa Tolango bahwa dalam

berjalannya pembangunan rabat jalan yang disebutkan di RAB menghabiskan sekitar 200 juta sedangkan faktanya dan realisasinya tidak terpenuhi sampai dengan 100 juta dan juga terjadi pemutusan merkuri didalam aliran listrik oleh PLN disebabkan oleh pembayaran yang terlambat dari pemerintah (wawancara dengan bapak Mohamad Ilyas Abdullatif).

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti tanggal 20 Januari 2023 dengan kepala desa Tolango yang bernama Rasi Hulopi, peneliti mendapatkan data bahwa pelaporan pertanggungjawaban dana desa untuk tahun 2019 dan 2020 mengalami keterlambatan dan tidak sesuai ketentuan dalam Permendagri No 20 / 2018 sehingga berpengaruh terhadap proses pencairan dana desa di tahap selanjutnya.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mekanisme laporan pertanggungjawaban PEMDES berdasarkan Permendagri No. 20 / 2018, pada Desa Tolango tahun 2019 dan 2020, serta apa saja hal yang menghambat terlambatnya laporan pertanggungjawaban dana desa. Dengan diketahuinya penyebab terhambatnya penyaluran dana desa, diharapkan PEMDES dapat mengantisipasi masalah tersebut dan membuat langkah pencegahannya dengan tepat.

Berikut data penerimaan dana desa di Desa Tolango Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2019-2020 sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Dana Desa Tolango periode tahun 2019-2021

Tahun	Dana Desa	Sisa
2019	Rp 981.672.000	Rp 85.502.000
2020	Rp 1.180.348.000	Rp 105.919.000.000

Sumber : Desa Talango (2021)

KAJIAN PUSTAKA

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Basri (2021), pengelolaan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi satu tahun anggaran, terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.

Prinsip dasar tata kelola keuangan desa, diawali dari tahap perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, berikut tugas dan tanggungjawab para PPKD. DD yang merupakan sumber pendapatan bagi desa, tata kelolanya diimplementasikan pada patron tata kelola Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran (Badrudin dan Siregar, 2021).

Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada

perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) (Purba, 2024). Sekdes selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019). Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekdes. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Sistem Keuangan Desa

Aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan aplikasi yang di buat oleh BPKP pada tahun 2015 untuk membantu PEMDES dalam pelaporan keuangan desa. Menurut Rivan & Ridwan (2019) Sistem keuangan desa merupakan suatu plikasi yang digunakan oleh desa dalam proses penganggaran, penatausahaan serta pelaporan keuangan desa. Sistem keuangan desa secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan, dan membantu agregasi data. Selain berbasis online, sistem keuangan desa juga disiapkan secara offline atau manual, mengingat kemampuan dari sumber daya yang ada di desa serta kondisi di masing-masing daerah yang berbeda.

Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

Alokasi Dana Desa dikenal dengan singkatan ADD merupakan dana bersumber dari APBN, yang telah dialokasikan pemerintah kabupaten untuk desa, dimana dana ini telah diterima kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai. Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program PEMDES dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat (Nathania dkk, 2023).

Untuk merealisasikan otonomi yang diserahkan pada desa maka dalam hal ini untuk takaran operasional Desa kunsekwensinya adalah pembiayaan, yang berkaitan erat dengan Dana Desa yang peroleh setiap tahunnya. Dana desa merupakan fund yang sumbernya adalah APBN dan APBD serta APBDesa, atau lainnya yang dimanfaatkan dalam pembiayaan Rumah Tangga Desa yang terdiri dari belanja untuk rutin, belanja untuk pembangunan, dan belanja untuk pemberdayaan masyarakat di desa (Yuesti, 2017).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan strategi deskriptif, dan menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian kualitatif melibatkan prosedur dan dilakukan dalam setting nyata alamiah untuk memahami berbagai fenomena yang dialami subjek melalui kata-kata dan juga deskripsi linguistic (Moleong, 2019). Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis bagaimana implementasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 / 2018, serta apa saja yang menghambat dalam

laporan pertanggungjawaban PEMDES dalam penggunaan dan desa di Desa Tolango Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Menurut Sugiono (2019), teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian antara lain : Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memeriksa data penelitian yang meliputi menggunakan data kualitatif deskriptif yang menunjukkan hasil materi tanpa manipulasi atau pengolahan lainnya, model analisis terdiri dari : Reduksi data, Penyajian informasi, dan Verifikasi/Kesimpulan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Tolango secara administrasi termasuk dalam wilayah Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Wilayah desa ini terbagi menjadi 4 (empat) dusun, yakni dusun Mutiara, Dusun Huyula, Dusun Botuapadu, dan Dusun Tamboo. Sebagian besar penduduknya Desa Tolango mengelola lahan pertanian, perkebunan dan kelautan. Batas-batas administratif sebagai berikut : sebelah utara - Laut Sulawesi; sebelah timur - Desa Ibarat; Sebelah Selatan - Desa Iloheluma; dan Sebelah Barat - Kecamatan Monano. Desa Tolango Kecamatan Anggrek memiliki luas wilayah 22.000 KM yang secara administratif terbagi dalam 4 dusun, Dilihat dari pemanfaatan lahan, sebagian besar berupa tanah kering yaitu untuk pemukiman seluas 133,317 Ha (18,6%), tegalan 286,747 Ha (39,96%), sawah 700,525 Ha, sedang sisanya terdiri dari perkebunan, tegalan, lahan usaha perikanan dan lain-lain.

Perencanaan Keuangan Desa di Desa Tolango

Perencanaan keuangan desa yang ditetapkan dalam RPJM-Des, kemudian dijabarkan dalam RKPDes setelah diadakannya Musrenbangdes terlebih dahulu, yang menjadi dasar menyusun perencanaan pengelolaan Keudes yang tertuang dalam Raperdes ttg APBDes.

“Secara umum saya gambarkan bahwa Perencanaan Keudes dilaksanakan atas dasar kebutuhan masyarakat hasil Musrenbangdes yang tercantum dalam RPJM-Des Jangka waktu 6 tahun, dan terkait pasal 31 ayat (2), selama menjabat saya melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rancangan APBDes dengan acuan RKPDes tiap tahun dengan berpedoman pada perbup dan peraturan lainnya yang berkaitan” (wawancara Sekdes, 18 April 2024).

Hasil wawancara terlihat Sekdes berkoordinasi dalam penyusunan rancangan APBDes dengan mengacu pada RKPDes dan perbup.

“Menurut alurnya saya menyampaikan Raperdes ttg APBDesa kepada Kades, setelah selesai penyusunan dan hal ini dilakukan setiap tahunnya” (wawancara Sekdes, 18 April 2024).

“Dalam aturan Sekdes menyampaikan Raperdes ttg APBDesa kepada Kades setiap tahun” (wawancara Kades, 17 April 2024).

Hasil wawancara terlihat tiap tahun Sekdes menyampaikan Raperdes ttg APBDesa kepada Kades.

“Raperdes ttg APBDes yang dari Sekeretaris Desa oleh Kades disampaikan kepada BPD, dengan maksud akan melakukan musyawarah untuk membahas

dan menyepakati” (wawancara Kades, 17 April 2024).

“Kelapa Desa setiap tahunnya menyampaikan Raperdes ttg APBDes kepada kami selaku BPD dalam ketua dan anggota, yang selanjutnya dilakukan musyawarah dalam rangka membahas dan menyepakati Raperdes ttg APBDes Desa Tolango untuk tahun anggaran yang berkenaan” (wawancara Ketua BPD, 17 April 2024).

Hasil wawancara terlihat bahwa Raperdes ttg APBDes oleh Kades disampaikan kepada BPD untuk dilakukan dibahas dan disepakati.

“saya inikan Kades nanti 2022, namun menurut informasi untuk Ranperdes APBDes tahun 2019 disepakati bersama pada 7 Nopember 2018, dan untuk Ranperdes APBDes tahun 2020 disepakati bersama pada 2 Desember 2019, simpulannya dua-duanya terlambat” (wawancara Kades, 17 April 2024).

Hasil wawancara terlihat bahwa 2019 dan 2020 ada keterlambatan dalam menyepakati Ranperdes APBDes, karena pembahasan RPK-Des 2019 dan 2020 juga terlambat diakibatkan keterlambatan penetapan pagu indikatif dari pemerintah.

“Rancangan PeraturanKades mengenai penjabaran APBDes setiap tahun disiapkan, kesiapan dokumen ini tergantung dokumen pendukung lainnya, kalau 2019 dan 2020 sebenarnya dokumen fisiknya sudah tidak ada, kalau saya kan Kades terpilih 2022” (wawancara Kades, 17 April 2024).

Hasil wawancara terlihat bahwa Ranper-Kades mengenai penjabaran APBDes 2019 dan 2020 tidak disampaikan karena dokumen fisik sudah tidak ada.

“koordinasi dalam rangka penyusunan Ranper Kades ttg penjabaran APBDes dilakukan setelah penetapan APBDes” (wawancara Sekdes, 18 April 2024).

Hasil wawancara terlihat bahwa dalam proses penyusunan Ranper-Kades mengenai penjabaran APBDes, dikoordinir oleh Sekdes.

“Raperdes ttg APBDes yang telah disepakati, setiap tahunnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat, seharusnya 3 hari setelah disepakati, namun karena sesuatu hal selama ini mengalami keterlambatan” (wawancara Sekdes, 18 April 2024).

Hasil wawancara terlihat bahwa Ranperdes ttg APBDes yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati melalui Camat, 2019 dan 2020 disampaikan terlambat.

“Raperdes ttg APBDes yang telah dievaluasi dan sesuai maka ditetapkan menjadi Perdes ttg APBDes, untuk tahun 2019 ditetapkan tgl 26 Desember 2018, dan untuk 2020 ditetapkan 31 Desember tahun berkenaan” (wawancara Sekdes, 18 April 2024).

Hasil wawancara terlihat bahwa Ranperdes ttg APBDes yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kades menjadi Perdes ttg APBDes, secara administratif ditetapkan sebelum 31 Desember tahun berjalan, namun karena dokumen sudah tidak ada, menurut beberapa sumber bahwa 2019 dan 2020 penetapan Ranperdes ttg APBDes menjadi Perdes ttg APBDes sangat terlambat.

“setiap tahun ranper Kades ttg penjabaran APBDes sebagai peraturan pelaksana dari Perdes ttg APBDes, untuk tahun 2019 dan 2020 secara administratif ditetapkan tepat waktu, namun tidak didukung bukti yang kuat” (wawancara Sekdes, 18 April 2024).

Hasil wawancara terlihat tiap tahun Ranper Kades ttg penjabaran APBDes ditetapkan sebagai peraturan pelaksana dari Perdes ttg APBDes. 2019 dan 2020 penetapan peraturan pelaksana dari Perdes ttg APBDes ditetapkan tepat waktu (bukti terkait dokumen ini tidak dapat ditemukan).

“Peraturan Desa ttg APBDesa dan Peraturan Kades ttg penjabaran APBDesa disampaikan ke Bupati lewat dari 7 hari kerja setelah ditetapkan, Peraturan Desa ttg APBDesa 2019 disampaikan ke Bupati 2 Januari 2019, dan Peraturan Kades ttg penjabaran APBDesa 2019 sudah tidak ingat, Peraturan Desa ttg APBDesa 2020 dan Peraturan Kades ttg penjabaran APBDesa 2020 sudah tidak ingat kapan disampaikan ke bupati, karena hampir semua dokumen sudah tidak ada” (wawancara Sekdes, 18 April 2024).

Hasil wawancara terlihat 2019 dan 2020 Perdes ttg APBDesa dan Per-Kades ttg penjabaran APBDesa disampaikan kepada Bupati lebih 7 hari kerja setelah ditetapkan.

“tahun 2019 dan 2020 dilakukan perubahan APBDes, untuk tahun 2019 kapan dilakukan perubahan saya sudah tidak ingat, tapi kalau tahun 2020 perubahan APBDes dilakukan bulan September 2020” (wawancara Sekdes, 18 April 2024).

Hasil wawancara terlihat 2019 dan 2020 perubahan APBDes dilakukan, namun bukti-bukti pendukung kurang.

“pada dasarnya dilakukan perubahan terhadap Perkades ttg perubahan penjabaran APBDesa, hal ini oleh Kades disampaikan kepada BPD dan Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Perkades ttg perubahan penjabaran APBDesa” (wawancara Sekdes, 18 April 2024).

Hasil wawancara terlihat bahwa tiap tahun PEMDES melakukan perubahan terhadap Perkades ttg perubahan penjabaran APBDesa, disampaikan kepada BPD dan Bupati.

Proses Pelaksanaan Keuangan Desa di Desa Tolango

Tahap pelaksanaan Keudes baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan sesuai peruntukkan pada saat penetapan RKPDesa.

“Semua pemasukan dan pengeluaran harus melalui rekening desa. Desa hanya memiliki satu rekening sebagai tempat penyimpanan dana yang dimiliki oleh desa. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Desa berdasarkan RPJMDes, maka dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kades, TPK bertugas untuk menyusun RAB dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Tim Pelaksana Kegiatan wajib melaporkan kepada Kades. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan diajukan RAB, yang diverifikasi oleh Sekretaris Daerah, setelah disahkan oleh Kades, maka langkah selanjutnya adalah kegiatan tersebut bisa dilaksanakan. SPP yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan saya verifikasi dan setelah berkas dinyatakan lengkap, maka proses selanjutnya adalah persetujuan Kades. Selanjutnya Bendahara Desa melakukan pembayaran dengan nilai sesuai yang tertera” (wawancara Sekdes, 18 April 2024).

Pelaksanaan pembayaran dapat terlambat manakala pencairan dana dari pemerintah daerah juga terlambat. Pelaksanaan program kegiatan desa 2019 dan 2020 yang dibiayai oleh Keudes secara prosedur terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi dalam pembayaran pelaksanaan kegiatan terjadi keterlambatan karena pencairan dana tahap 1 baru teralisasi bulan Juni tahun 2019.

Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Tolango

Tahap penatausahaan Keudes secara umum sudah dilaksanakan.

“penatausahaan Keudes itu melekat pada tupoksi saya, misalnya sebagai kaur keuangan saya merangkap sebagai pelaksana penatausahaan dan fungsi kebendaharaan sesuai aturan yang ada. Sebagai pemegang fungsi kebendaharaan maka setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam BKU yang terdiri dari 3 jenis buku yaitu : yang pertama adalah buku untuk mencatat penerima dan pengeluaran rekening kas Desa, yang kedua adalah buku untuk mencatat penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, dan yang ketiga terakhir adalah buku catatan pemberian pertanggungjawaban uang panjar, BKU ini harus ditutup setiap akhir bulan sesuai yang diamanatkan oleh, Permendagri 20 / 2018” (Wawancara Kaur Keuangan, 18 April 2024).

“penatausahaan Keudes yang saya dilaksanakan sebagai bendahara desa adalah pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik desa, ketiga aktivitas ini wajib dilakukan oleh bendahara desa, setiap penerimaan dan pengeluaran saya harus catat, dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan. pertanggungjawaban Keudes saya lakukan melalui pelaporan ke kapala desa paling lambat 10 bulan berikutnya, saya menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Segala bentuk pemasukan dan pengeluaran tercatat dan harus melalui rekening desa meskipun nanti dana tersebut dipakai lagi. Setiap satu bulan sekali saya melaporkan keuangan kepada Kades” (wawancara Bendahara Desa, 18 April 2024).

Proses penatausahaan Keudes lebih banyak tergantung pada proses penyediaan bukti yang valid. Pengeluaran kemungkinan dalam bentuk uang panjar misalnya dapat dilakukan seketika ada permintaan, namun yang menjadi sulit adalah pada saat pertanggungjawaban. Biasanya dokumen pertanggungjawaban sangat sulit untuk dibuat oleh personal yang diberikan tugas untuk itu.

Pelaporan Keuangan Desa di Tolango

Dalam pelaporan penggunaan Keudes dituntut tepat waktu, jika terlambat maka Bupati menunda pencairan dana berikutnya dan pengurangan dana berdasarkan penilaian tim kabupaten dan tim pendamping kecamatan.

“Jika terjadi keterlambatan dalam laporan keuangan, tidak ada sanksi dari pemda, hanya saja jika laporan belum lengkapnya dana tidak bisa dicairkan untuk sementara waktu ada penundaan pemindahbukuan Keudes dari RKUD ke RKD” (wawancara Bendahara Desa, 18 April 2024).

Laporan penggunaan Keudes diperoleh dari SISKEUDES berupa print-out. Secara teknis bendahara mencetak laporan terkait pengelolaan Keudes dan mela-

porkan kepada pemerintah. Laporan disusun sesuai dengan ketentuan yang ada. Laporan akhir realisasi penggunaan Keudes desa Tolango dilaksanakan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020. Laporan tersebut ditandatangani oleh bendahara desa dan Kades Tolango. Dalam pelaksanaannya laporan penggunaan dana dilaporkan oleh PEMDES kepada Pemerintah daerah Camat.

“Secara umum PEMDES menyerahkan laporan keuangan ke kecamatan, atau dapat juga kita menyerahkan laporan sendiri langsung ke pemerintah kabupaten dalam hal ini BKPAD dan BPMD. Sebagai contoh untuk pelaporan ada kegiatan yang tidak dapat dilaporkan pelaksanaannya, yaitu pembangunan rabat jalan dimana uang dikeluarkan sesuai besaran anggaran, namun tidak bisa di SPJ-kan karena dalam pelaksanaannya tidak selesai dan tidak ada laporan. Terkait pemutusan aliran listrik merkuri oleh pihak PLN, itu bisa saya jelaskan bahwa saat dilakukan tagihan beban rekening kondisi kas desa masih nihil, dalam hal ini Dana Desa dari belum disalurkan dari RKUD ke RKD, karena tunggakan mulai akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020, maka PLN melakukan tindakan pemutusan” (wawancara Bendahara Desa, 18 April 2024).).

Hasil wawancara terlihat bahwa laporan keuangan sesuai dengan Permendagri No. 20 / 2018, tidak melebihi batas waktu yang ditentukan: (1) TA 2019 pelaporan realisasi semester I 30 Juni 2019 dan laporan realisasi semester akhir 31 Desember 2019; (2) TA 2020 pelaporan realisasi semester I 28 Juni 2020 dan laporan realisasi akhir dilaksanakan 31 Desember 2020.

Kades, secara administratif proses pelaporan penggunaan Keudes dituntut tepat waktu, hal ini sudah diupayakan sekalipun tidak didukung oleh bukti yang lengkap dan valid. Laporan realisasi 2019 dan 2020 dilaporkan tepat waktu sesuai kondisi sebenarnya dengan segala konsekwensinya.

Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa Tolango

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 bulan setelah akhir TA. Pertanggungjawaban Keudes terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sesuai dengan Permendagri No. 20 / 2018. Pertanggungjawaban dan BA dikirim kepada Tim Kordinasi kecamatan untuk dibuatkan rekapitulasi. Pertanggungjawaban Keudes dibuat tersendiri dalam bentuk LPJ Keudes. LPJ menjadi bukti atas pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam mengelola Keudes. Selain itu, LPJ digunakan sebagai dokumen untuk mencairkan dana pada tahun anggaran berikutnya.

“dalam pembuatan laporan kami menggunakan aplikasi sehingga dapat kami kerjakan sendiri, aplikasi SISKEUDES mudah cuma memang terkadang kendalanya adalah jaringan internet, kendala lainnya adalah sumberdaya manusia yang ada di desa, bukti fisik juga menjadi kendala karena biasa mengalami keterlambatan” (wawancara kaur keuangan, 18 April 2024).

“untuk saat kami membuka diri untuk masyarakat apabila ingin mengetahui secara detail informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Keudes silahkan datang ke kantordesa, atau dapat di lihat pada Baliho yang ada di area

kantor desa, kondisi ini tidak terjadi pada kepemimpinan Kades sebelumnya, dimana akses masyarakat terhadap APBDes terbatas dan tidak ada transparansi” (wawancara Sekdes, 18 April 2024).

LPJ juga disampaikan oleh PEMDES Tolango kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah.

“untuk saat ini PEMDES sudah bertanggungjawab dengan baik. Secara administratif PEMDES telah melaporkan kepada pemerintah kabupaten, kepada masyarakat pemerintah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada saat musyawarah desa, tidak seperti kepemimpinan Kades sebelumnya, dimana segala bentuk pelaporan diusahakan tepat waktu namun tidak didukung oleh bukti yang cukup dan pada saat musyawarah desa tidak disampaikan kepada masyarakat” (wawancara Ketua BPD, 20 April 2024).

Hasil wawancara terlihat bahwa pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa telah sesuai Permendagri No. 20 / 2018. PEMDES telah menyampaikan LPJ kepada pemerintah daerah, dan kepada masyarakat melalui forum musyawarah. Kalupun ada yang belum berkesesuaian itu sangat kecil dan biasanya ada perbaikan setelah berakhir tahun anggaran.

Pembahasan

Proses perencanaan keudes Tolango sesuai Permendagri No. 20 / 2018. Terdapat beberapa ketentuan yang dalam pelaksanaannya tidak didukung bukti. Ranperdes APBDes 2019 dan 2020 disepakati setelah Oktober TA berjalan. Raperdes ttg APBDes disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi melebihi 3 hari sejak Raperdes ttg APBDes disepakati. Kades menetapkan Ranper-Kades ttg penjabaran APBDes sebagai peraturan pelaksana dari Perdes ttg APBDes setelah TA berakhir dan secara administratif tidak didukung bukti yang kuat. Tahun 2019 dan 2020 APBDes dilakukan perubahan namun tidak dipublikasi secara transparan.

Proses pelaksanaan Keudes Tolango, terdapat ketentuan yang pelaksanaannya tidak didukung oleh bukti. Penyusunan DPA lebih 3 hari setelah Penetapan Perdes ttg APBDes, sehingga penyerahannya kepada Kades mengalami keterlambatan, atau melebihi 6 hari setelah penugasan, hal ini disebabkan Sekdes dalam melakukan verifikasi rancangan DPA lebih dari 15 hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA. Dalam pelaksanaan kegiatan fisik tidak dilakukan swakelola, sehingga tidak ada gotong royong, tidak ada keterlibatan partisipasi masyarakat, tidak ada perluasan kesempatan kerja dan tidak ada pemberdayaan masyarakat setempat. Semuanya diputuskan oleh Kades secara sepihak, sehingga RAB yang diusulkan tidak diverifikasi oleh Sekdes. Pengajuan SPP tidak melampirkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dana yang sudah diterima Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran tidak dikembalikan walaupun belum digunakan dalam masa 10 hari kerja, tidak ada penyampaian pertanggungjawaban pencairan anggaran berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekdes. Sekdes tidak memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dan pertanggungjawaban pencairan anggaran. Dana tidak dikembalikan walaupun jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, hal

ini terjadi karena dana di pegang oleh Kades. Dalam pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Sekdes tidak menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan anggaran walaupun tidak memenuhi persyaratan. Kades menyetujui permintaan pembayaran walaupun tidak sesuai dengan hasil verifikasi. Pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kades melebihi 7 hari sejak kegiatan selesai. Segala bentuk pengeluaran atas beban APBDesa tidak semuanya dilengkapi dengan bukti pengeluaran.

Proses penatausahaan Keudes masih terdapat beberapa ketentuan yang belum sepenuhnya dilaksanakan, atau dalam pelaksanaannya tidak didukung oleh bukti yang valid. Segala bentuk pengeluaran atas beban APBDesa tidak semua dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran. Segala sesuatunya dikondisikan agar pencairan dana desa tahap berikutnya bisa dilaksanakan. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa 2019 dan 2020 penatausahaan disesuaikan dengan aturan yang ada namun bukti pendukung dan dokumen tidak ada.

Proses pelaporan Keudes masih terdapat beberapa ketentuan yang belum sepenuhnya dilaksanakan, atau dalam pelaksanaannya tidak didukung oleh bukti yang valid. Kades Penyusun laporan realisasi kegiatan dengan cara menggabungkan seluruh laporan. Penyusunan laporan TA 2019 dilaksanakan pada Agustus 2020 dan penyusunan laporan TA 2020 dilaksanakan pada Oktober 2021. Dengan demikian laporan TA 2029 dan 2020 terlambat (seharusnya paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan). Dokumen terkait laporan TA 2029 dan 2020 disita pihak berwenang (terindikasi ada penyelewengan).

Proses pertanggungjawaban Keudes masih terdapat beberapa ketentuan yang belum sepenuhnya dilaksanakan, dan tidak ada didukung dokumen yang lengkap. Kades menyampaikan LPJ akhir TA, tidak tepat waktu, tidak lengkap dan tidak didukung oleh bukti-bukti. LPJ 2019 disampaikan pada bulan 2020 dan LPJ 2020 tidak ada (dokumen disita oleh pihak kejaksan). Dengan demikian maka LPJ disampaikan setelah 3 bulan berakhirnya TA. Laporan realisasi kegiatan tidak ada, dan sebagian kegiatan belum selesai hingga TA berikutnya. LPJ realisasi APBDesa tidak diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Beberapa faktor penghambat dalam implementasi pengelolaan Keudes di Desa Tolango antara lain: Regulasi; SDM; Partisipasi masyarakat; dan Aspek Pengawasan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh : Orangbio dkk (2017), hasil Pengelolaan Keudes belum sepenuhnya terlaksana sesuai aturan yang ada; Rafsanjani dan Cheisviyanny (2021), hasil terdapat kendala : kualitas SDM, sapras, partisipasi masyarakat, pengendalian internal; Savitri dkk (2019), beberapa kendala ditemukan : SDM, partisipasi masyarakat, pengawasan, dan diklat bagi perangkat; Shuha (2018), hasil penelitian : penegelolaan keuangan tidak sesuai Permendagri; penghambat : SDM, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDes, internet dan pemahaman masyarakat; Andani dan Nurmala (2020), hasil : kurangnya transparansi dan belum terdokumentasi dengan baik.

Hasil penelitian ini tidak sejalan penelitian: Saputri (2019), hasil: penatausahaan dilengkapi dengan kuitansi; penetapan Perbup yang terlambat; LPJ diekspos

melalui media; Yoga dan Wirawati (2020), hasil : akuntabilitas pengelolaan dana desa yang ditunjang oleh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat. Andini dan Ahmad (2020), hasil: pengelolaan DD telah sesuai dengan permendagri, dan Perbup Jember Nomor 37 Tahun 2019.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada tahap perencanaan Keudes secara keseluruhan belum dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Permendagri No. 20 / 2018, artinya ketentuan belum dipenuhi secara keseluruhan. Dalam perencanaan hanya melibatkan orang-orang tertentu dan tidak dimulai dari penggalian gagasan dari tingkat dusun.
2. Pada tahap pelaksanaan Keudes ada beberapa hal yang tidak sesuai yaitu: setiap PAD tidak didukung oleh bukti yang lengkap dan sah; penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk kegiatan pengadaan barang/jasa terkadang lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja; pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kades lebih dari 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai; pelaksana kegiatan anggaran tidak menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kades hingga akhir tahun anggaran berjalan; program dan kegiatan fisik yang ditetapkan segian tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak ada dokumen pendukung.
3. Pada tahap penatausahaan Keudes: PEMDES telah menerapkan aplikasi SISKEUDES walaupun demikian buku kas ditutup secara manual setiap bulan dengan tidak didukung oleh bukti-bukti pengeluaran yang akurat dan valid.
4. Pada tahap pelaporan Keudes secara keseluruhan dilaksanakan sesuai Permendagri No. 20 / 2018, artinya ketentuan telah dipenuhi secara keseluruhan. Namun pada kenyataannya terdapat rekayasa dalam penetapan tanggal dokumen misalnya APBDes diupayakan tanggal penetapannya akhir tahun anggaran berjalan, namun kenyataannya pembahasan APBDes dilaksanakan setelah tahun anggaran berjalan berakhir.
5. Pada tahap pertanggungjawaban Keudes ada satu hal yang tidak sesuai yaitu: LPJ disampaikan lebih dari 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Dokumen pertanggungjawaban tahun 2019 dan 2020 tidak sepenuhnya dapat peroleh karena sebagian besar sudah disita oleh pihak berwenang dalam rangka pemeriksaan dugaan penyelewengan penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2019 dan 2020.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini ada beberapa keterbatasan yaitu: (1) waktu penelitian yang tidak cukup; (2) pengelolaan keuangan desa tahun 2019 dan 2020 mengalami masalah sehingga sebagian besar dokumen pendukung dalam penelitian tidak ada; (3) dalam waktu penelitian bertepatan dengan penyelenggaraan beberapa kegiatan pemerintah daerah yang harus diikuti oleh aparat desa.

Saran

Beberapa saran sebagai masukan yaitu sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian, diharapkan pejabat/aparatur PEMDES yang terlibat langsung dalam pengelolaan Keudes perlu meningkatkan evaluasi kinerja yang dilakukan secara terus menerus karena hal ini sangat mempengaruhi pengelolaan Keudes.
2. Bendahara Desa dan Kaur Keuangan agar memperhatikan kelengkapan berkas dalam hal pencairan dana desa, khusus untuk pencairan dana pelaksanaan kegiatan agar diperhatikan laporan realisasi fisik pekerjaan.
3. Sekdes agar dalam melakukan verifikasi, setiap dokumen pengelolaan Keudes agar memperhatikan dukungan bukti yang valid, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Kades yang baru agar membenahi semua kekuarangan yang ada, agar desa Tolango akan lebih baik lagi, pemanfaatan SDM yang ada di desa, dan prioritaskan pengelolaan kegiatan dengan pola swakelola.
5. Bagi peneliti selanjutnya, kiranya dapat menggali variabel lainnya berhubungan dengan pengelolaan Keudes seperti sisdur akuntansi, pengawasan, regulasi dan lain sebagainya maka dapat memepertajam hasil dari penelitian selanjutnya yang nantinya dapat dipergunakan bagi yang membutuhkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andani, A., & Nurmala. (2020). Efektivitas Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggung Jawaban Dana Desa Pada Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu Tahun 2017-2019. *Jurnal Ecoment Global*, 5, 173–198.
- Andini & Ahmad. (2021). *The Accountability of the Village Fund Allocation Management at Jenggawah Village, Jember Regency*. 514(Icoship 2020), 74–78.
- Badrudin, & Siregar. (2021). *Pengelolaan Keuangan Desa*. K-Media.
- Basri, Mutia, Y., Desti Marianti, T., & Rofika, R. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 34–50.
- Direktorat, J. P. K. (2019). Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat.
- Fatmawati, Ana. (2019). Analisis Permasalahan Dalam Pelaporan Pertanggung-jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDES Pada Pemkab Lombok Tengah. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 31–42.
- Hasanah, R. (2019). Paradigma Kritis Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa. *Repository.Wiraraja.Ac.Id*.
- Kadek, I., Yoga, S., Gusti, N., & Wirawati, P. (2020). Accountability Analysis Of Village Fund Management. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5, 32–39.
- Mahayani, Ayu, Ni Luh. (2017). *Prosocial Behavior dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 12(2).

- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1).
- Meutia, I., & Liliana, L. (2018). The Management of Village Fund Finances. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(1), 63–81. <https://doi.org/10.15294/jda.v9i1.12009>
- Moleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nathania, P., dan Khairunnisa. (2023). Analisis Efektivitas Alokasi Dana Desa Pada Anggaran Belanja Di Desa Banguncipto Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Negeri Jakarta. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 4(3), Edisi Desember 2023
- Nurhayati. (2020). HIRARKI Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Info Artikel. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 119–127. <http://journal.upp.ac.id/index.php/Hirarki>
- Orangbio, V. V., Tinangon, J., & Gerungai, N. (2017). Analisis Perencanaan Dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Permendagri No. 113 / 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa. *Riset Akuntansi Going Concern*, 53–60.
- Putra, S. (2019). Kemampuan Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(1), 63–70.
- Rafsanjani, N., & Cheisviyanny, C. (2021). Analisis Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes (Nagari). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 12–31.
- Rivan & Ridwan (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management. *Public Administration Journal*, 9(2), 92–100.
- Saputri., Sebrina., & Sari. (2019). Akuntabilitas Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa. *JEA*, 1(2), 523–542.
- Savitri, E., Andreas, A., & Diyanto, V. (2019). Accountability of Village Funds Management. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 17(3), 515–521.
- Shuha, Khalida. (2018). Analisis Pengelolaan Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). *Universitas Negeri Padang*, 1–21.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Kedua). CV ALFABETA.
- Yoga dan Wirawati. (2020). *Accountability Analysis Of Village Fund Management. American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)* 4(5), pp. -32-39, e-ISSN: 2378-703X
- Yuesti, A. (2017). Akuntansi Dana Desa. In *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 6(1).